



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Toni Indra Bin David Kho   |
| 2. Tempat lahir       | : Teluk Sasah (Kepri)  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/18 Maret 1983   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Perum Taman Surya Indah Blok T No.26 RT.03/<br>RW.03 Kel. Desa Teluk Sasah Kec. Kuala Lobam<br>Kab. Bintan |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Ada  |

Terdakwa Toni Indra Bin David Kho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019

Terdakwa Toni Indra Bin David Kho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Terdakwa Toni Indra Bin David Kho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019

Terdakwa Toni Indra Bin David Kho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019

Terdakwa Toni Indra Bin David Kho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019

Terdakwa Toni Indra Bin David Kho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020

Terdakwa Toni Indra Bin David Kho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa Toni Indra Bin David Kho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020

Terdakwa Toni Indra Bin David Kho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020

Terdakwa didampingi Saudara ELISUWITA.,S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor LBKH-ANNISA, beralamat di Town House Mega Jounction

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediterania Blok E No. 6 Batam - Kota Batam berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Toni Indra Bin David Kho** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**". melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Toni Indra Bin David Kho** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah koper merek Polo Villa, warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hijau yang berisikan serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
  - 1 (satu) buah Speed Boat Fiber warna biru.
  - 1 (satu) unit Hp merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8 beserta kartu.
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 beserta kartu.
  - 1 (satu) unit handphone Samsung S7 beserta kartu.
  - 1 (satu) unit handphone Samsung A20 beserta kartu.(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BP 1351 YB.
  - 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna putih Nopol BP 1169 YP.

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah)

- Uang sejumlah Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah)

(Dirampas untuk negara)

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **TONI INDRA Bin DAVID KHO** bersama-sama dengan saksi **LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI**, saksi **JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI dan saksi PUTRA EKA SATYA** (mereka terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 pukul 05.00 WIB, bertempat di Perairan Laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) yang sebelumnya telah mengenal saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang datang menemui saksi PUTRA EKA SATYA untuk meminta pekerjaan dan permintaan tersebut selalu ditolak oleh terdakwa. Karena terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) sering menjenguk dan membelikan semua kebutuhan saksi PUTRA EKA SATYA selama didalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 saksi PUTRA EKA SATYA

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon *terdakwa* dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dari dalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang agar membesuknya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib *terdakwa* dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) menjenguk saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas IIA Tanjung Pinang.

- Bahwa setelah *terdakwa* dan saksi Fajar bertemu dengan saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang lalu saksi PUTRA EKA SATYA memberikan nomor telpon saudara JONI MING Als SBY kepada *terdakwa* dan saksi Fajar dengan maksud agar *terdakwa* dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) berhubungan langsung dengan JONI MING Als SBY terkait pekerjaan yang mereka mintakan kepada saksi PUTRA EKA SATYA yaitu untuk membawa narkotika jenis sabu **milik dari saudara JONI MING Als SBY (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang)** yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA ke Jakarta dengan menggunakan speedboat. Setelah *terdakwa* dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) mendapat pekerjaan dari **Sdr. JONI MING Als SBY** untuk membawa narkotika jenis sabu yang kemudian mereka beritahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA. Selanjutnya saksi Fajar memberitahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA bahwa mereka diperintahkan oleh **Sdr. Joni Ming Als SBY** untuk mencari 2 (dua) orang pemilik kapal yang nantinya bertugas membawa speedboat yang membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta. Selanjutnya saksi Fajar mengajak *terdakwa* ke daerah Pelantar 2 Tanjungpinang untuk menjumpai 2 (dua) orang pemilik kapal yang saksi Fajar kenal yakni **saudara AJUANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang)** dan **saudara AWI Als AWE (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang)** dan menawarkan pekerjaan membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta dan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE menyanggupinya dan menunggu instruksi selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 saksi PUTRA EKA SATYA menelepon *terdakwa* dan saksi Fajar agar menjenguknya ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Setelah sampai di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan bertemu dengan saksi PUTRA EKA SATYA, lalu *terdakwa* dan saksi Fajar memberitahukan kepada saksi PUTRA EKA

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATYA bahwa dalam waktu dekat transaksi sabu akan segera dilaksanakan dan selanjutnya terdakwa dan saksi Fajar yang berhubungan dengan Sdr **JONI MING Als SBY**.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 saksi Fajar menelpon terdakwa agar menemani ke lokasi transaksi sabu yakni di Pantai Busung – Bintan. Setelah melihat lokasi tersebut terdakwa dan saksi Fajar berkesimpulan tempat tersebut aman dan melaporkan kepada saksi PUTRA EKA SATYA agar melakukan transaksi disekitaran pantai tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi Fajar memberi kabar kepada saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE bahwa besok mereka akan bertemu di Pelabuhan Telaga Punggur – Batam dan akan menuntun ke sekitaran Pantai Busung – Bintan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi Fajar kembali mengajak terdakwa beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk ke lokasi di Pantai Busung – Bintan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa nantinya saksi Jonny yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari tempat yang ditunjuk oleh saudara JONI MING Als SBY yang mana tempat tersebut hanya saudara JONI MING Als SBY yang tahu. Selanjutnya narkotika tersebut akan saksi Jonny bawa ke sekitaran Pantai Busung – Bintan yang selanjutnya akan terdakwa bawa ke Jakarta bersama dengan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 skira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan Ajuang dan saudara AWI Als AWE menelpon saksi Fajar dan mengatakan bahwa terdakwa bersama saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE telah berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur – Batam menuju Pelabuhan Busung – Bintan dengan menggunakan speedboat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa telah sampai di sekitaran Pelabuhan Busung – Bintan, lalu menelepon saksi Jonny, dan saksi Jonny menyuruh saksi Toni untuk bersandar di Pantai tersebut.
- Bahwa setelah speedboat bersandar di Pantai Busung – Bintan, saksi Toni bersama dengan saudara AWI Als AWE turun dari kapal untuk mengikuti saksi Jonny menuju semak – semak tidak jauh dari pantai tersebut. Sesampainya didalam semak – semak saksi Jonny

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyerahkan kepada saksi Toni 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu kepada terdakwa dan saudara AWI Als AWE untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan speedboat milik dari saudara Ajuang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, speedboat milik saudara Anjuang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang pengisian bahan bakar, tiba – tiba datang saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra (saksi penangkap dari Polresta Barelang) menghampiri speedboat yang dinaiki terdakwa dan saudara Ajuang beserta saudara AWI ALS AWE dan berkata “POLISI”. Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang terdakwa tumpangi ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yng berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
2. 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan interogasi dan pengembangan dari terdakwa dimana terdakwa mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa juga bermufakat dengan saksi saksi PUTRA EKA SATYA ,saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta. Kemudian berdasarkan



informasi dari saksi Toni, saksi penangkap dari Polresta Barelang berhasil mengamankan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang. Kemudian saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.

• Bahwa dari pengembangan tersebut dari saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 beserta kartu simpati nomor: 081378492649;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 beserta kartu IM3 nomor: 085767808291;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 beserta kartu IM3 nomor: 085767319463;
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza veloz warna putih, no pol: BP 1351 YB

Selanjutnya dari saksi Jonny disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 beserta kartu IM3 nomor: 085667633656;
2. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ertiga warna putih, no pol: BP 1169 YP;
3. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kemudian dari terdakwa disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 beserta kartu simpati nomor: 082387113352
- Bahwa saksi PUTRA EKA SATYA adalah orang yang merekrut dan mengenalkan terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dengan saudara JONI MING Als SBY tetapi berapa banyak Narkotika jenis sabu – sabu tersebut yang akan mereka bawa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima informasi telah mendapatkan pekerjaan dari saudara JONI MING Als SBY untuk membawa Narkotika jenis sabu – sabu ke Jakarta.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti tersebut di atas , didapatkan hasil sebagai berikut :

***Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019***, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) **Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa bersama – sama saksi **LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar)**, saksi **JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny)** dan saksi **PUTRA EKA SATYA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama – sama saksi **LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar)**, saksi **JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny)** dan saksi **PUTRA EKA SATYA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ***Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;***

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa **TONI INDRA Bin DAVID KHO** bersama-sama dengan saksi **LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI**, saksi **JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI dan saksi PUTRA EKA SATYA** (mereka terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 pukul 05.00 WIB, bertempat di Perairan Laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) yang sebelumnya telah mengenal saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang datang menemui saksi PUTRA EKA SATYA untuk meminta pekerjaan dan permintaan tersebut selalu ditolak oleh terdakwa. Karena terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) sering menjenguk dan membelikan semua kebutuhan saksi PUTRA EKA SATYA selama didalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 saksi PUTRA EKA SATYA menelepon terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dari dalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang agar membesuknya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) menjenguk saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas IIA Tanjung Pinang.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Fajar bertemu dengan saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang lalu saksi PUTRA EKA SATYA memberikan nomor telpon saudara JONI MING Als SBY kepada terdakwa dan saksi Fajar dengan maksud agar terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) berhubungan langsung dengan JONI MING Als SBY terkait pekerjaan yang mereka mintakan kepada saksi PUTRA EKA SATYA yaitu untuk membawa narkotika jenis sabu **milik dari saudara JONI MING Als SBY (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng)** yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA ke Jakarta dengan menggunakan speedboat. Setelah terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) mendapat pekerjaan

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari **Sdr. JONI MING Als SBY** untuk membawa narkoba jenis sabu yang kemudian mereka beritahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA. Selanjutnya saksi Fajar memberitahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA bahwa mereka diperintahkan oleh **Sdr. Joni Ming Als SBY** untuk mencari 2 (dua) orang pemilik kapal yang nantinya bertugas membawa speedboat yang membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta. Selanjutnya saksi Fajar mengajak terdakwa ke daerah Pelantar 2 Tanjungpinang untuk menjumpai 2 (dua) orang pemilik kapal yang saksi Fajar kenal yakni **saudara AJUANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng)** dan **saudara AWI Als AWE (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng)** dan menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta dan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE menyanggupinya dan menunggu instruksi selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 saksi PUTRA EKA SATYA menelepon terdakwa dan saksi Fajar agar menjenguknya ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Setelah sampai di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan bertemu dengan saksi PUTRA EKA SATYA, lalu terdakwa dan saksi Fajar memberitahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA bahwa dalam waktu dekat transaksi sabu akan segera dilaksanakan dan selanjutnya terdakwa dan saksi Fajar yang berhubungan dengan Sdr **JONI MING Als SBY**.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 saksi Fajar menelpon terdakwa agar menemani ke lokasi transaksi sabu yakni di Pantai Busung – Bintan. Setelah melihat lokasi tersebut terdakwa dan saksi Fajar berkesimpulan tempat tersebut aman dan melaporkan kepada saksi PUTRA EKA SATYA agar melakukan transaksi disekitaran pantai tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi Fajar memberi kabar kepada saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE bahwa besok mereka akan bertemu di Pelabuhan Telaga Punggur – Batam dan akan menuntun ke sekitaran Pantai Busung – Bintan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi Fajar kembali mengajak terdakwa beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk ke lokasi di Pantai Busung – Bintan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa



nantinya saksi Jonny yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari tempat yang ditunjuk oleh saudara JONI MING Als SBY yang mana tempat tersebut hanya saudara JONI MING Als SBY yang tahu. Selanjutnya narkotika tersebut akan saksi Jonny bawa ke sekitaran Pantai Busung – Bintan yang selanjutnya akan terdakwa bawa ke Jakarta bersama dengan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 skira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan Ajuang dan saudara AWI Als AWE menelpon saksi Fajar dan mengatakan bahwa terdakwa bersama saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE telah berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur – Batam menuju Pelabuhan Busung – Bintan dengan menggunakan speedboat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa telah sampai di sekitaran Pelabuhan Busung – Bintan, lalu menelepon saksi Jonny, dan saksi Jonny menyuruh saksi Toni untuk bersandar di Pantai tersebut.

- Bahwa setelah speedboat bersandar di Pantai Busung – Bintan, saksi Toni bersama dengan saudara AWI Als AWE turun dari kapal untuk mengikuti saksi Jonny menuju semak – semak tidak jauh dari pantai tersebut. Sesampainya didalam semak – semak saksi Jonny menyerahkan kepada saksi Toni 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu kepada terdakwa dan saudara AWI Als AWE untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan speedboat milik dari saudara Ajuang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, speedboat milik saudara Anjuang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang pengisian bahan bakar, tiba – tiba datang saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra (saksi penangkap dari Polresta Barelang) menghampiri speedboat yang dinaiki terdakwa dan saudara Ajuang beserta saudara AWI Als AWE dan berkata “POLISI”. Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang terdakwa tumpangi ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yng berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
2. 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan introgasi dan pengembangan dari terdakwa dimana terdakwa mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa juga bermufakat dengan saksi saksi PUTRA EKA SATYA ,saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta. Kemudian berdasarkan informasi dari saksi Toni, saksi penangkap dari Polresta Barelang berhasil mengamankan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang. Kemudian saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.

- Bahwa dari pengembangan tersebut dari saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A8 beserta kartu simpati nomor: 081378492649;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 beserta kartu IM3 nomor: 085767808291;

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 beserta kartu IM3 nomor: 085767319463;

4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza veloz warna putih, no pol: BP 1351 YB

Selanjutnya dari saksi Jonny disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 beserta kartu IM3 nomor: 085667633656;

2. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ertiga warna putih, no pol: BP 1169 YP;

3. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kemudian dari terdakwa disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 beserta kartu simpati nomor: 082387113352

- Bahwa saksi PUTRA EKA SATYA adalah orang yang merekrut dan mengenalkan terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dengan saudara JONI MING Als SBY tetapi berapa banyak Narkotika jenis sabu – sabu tersebut yang akan mereka bawa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa hanya menerima informasi telah mendapatkan pekerjaan dari saudara JONI MING Als SBY untuk membawa Narkotika jenis sabu – sabu ke Jakarta.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti tersebut di atas , didapatkan hasil sebagai berikut :

***Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

- Bahwa terdakwa bersama – sama saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar), saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) dan saksi PUTRA EKA SATYA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk **memiliki, menyimpan, menguasai**, atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut.

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa perbuatan terdakwa bersama – sama saksi **LA ODE M. FAJAR SAUD AIS JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar)**, saksi **JONNY ANDRIANTO AIS RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny)** dan saksi **PUTRA EKA SATYA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAKTIAR T.S.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika.
  - Bahwa pada awalnya saksi beserta Tim yang merupakan Anggota Polri mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dengan jumlah yang besar di perairan laut Batam.
  - Bahwa kemudian saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, pada hari senin tanggal 05 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi melakukan penyisiran di perairan laut dengan menggunakan kapal speed boat, sekira pukul 22.30 wib, tepatnya di perairan sekitar Jembatan 1 Barelang, saksi melihat sebuah kapal speed boat yang ditumpangi oleh beberapa orang yang sesuai dengan ciri-ciri target melintas dengan kecepatan tinggi.
  - Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti kapal tersebut, pada saat pembuntutan tersebut, tepatnya di seputaran perairan Telaga Punggur Batam, saksi kehilangan jejak, sehingga saksi melakukan penyisiran sampai perairan laut perbatasan Pulau Batam dan Kabupaten Bintan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian penyisiran perairan laut tersebut berlangsung sampai hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dan tepatnya sekira pukul 00.30 wib, saksi ada menemukan dan melihat speed boat yang ditumpangi oleh target sebelumnya, sedang berhenti di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, Kepulauan Riau.
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri kapal tersebut, dan pada saat itu 1 (satu) orang dari target Sdr. AJUANG (DPO) tersebut menyadarinya dan langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut, kemudian saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kedalam laut, sebahagian tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekanya Sdr. AWI ALS AWE (DPO) dikapal yang mereka tumpangi tersebut dan sebahagian melakukan pencarian terhadap Sdr. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tadi.
- Bahwa pada saat penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap terdakwa dan Sdr. AWI Als AWE (DPO) tersebut saksi tidak langsung melakukan pengeledahan terhadap mereka dan kapal speed boat yang ditumpangi oleh mereka tersebut, karena pada saat itu situasi gelap sekali dan laut dalam keadaan berombak besar, dan sebahagian anggota juga sibuk melakukan pencarian terhadap SDR. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tersebut, sehingga saksi memutuskan untuk menggiring kapal yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut menuju perairan laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur, Batam.
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 05.00 wib, saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap kapal yang ditumpangi oleh terdakwa dan SDR. AWI ALS AWE (DPO) tersebut, dan pada saat proses pengeledahan tersebut tiba-tiba SDR. AWI ALS AWE (DPO) juga melarikan diri dengan cara lompat atau terjun kedalam laut dan pada saat saksi menyadarinya, saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kearah laut, tetapi Sdr. AWI ALS AWE (DPO) tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi kembali melanjutkan proses pengeledahan terhadap kapal speed boat yang terdakwa tumpangi tersebut.
- Bahwa dari bawah dek depan ujung / haluan kapal speed boat yang ditumpangi terdakwa tersebut, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa isi dari kedua buah tas tersebut, terdakwa langsung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu.

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menanyakan, terdakwa langsung mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan shabu tersebut dalam penguasaannya pada saat itu, kemudian saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng dan sesampainya di Kantor, saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa didalam peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. FAJAR dan Sdr. JONNY juga terlibat didalamnya, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan mereka, kemudian terdakwa langsung menyanggupinya dan mengarahkan saksi ke Kota Tanjung Pinang, sesampainya disana saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi FAJAR saksi dan tim tangkap sekira Jam 10.30 Wib di Jalan Lembah Purnama, Kos Duta, Dompok, Kota Tanjung Pinang, dan saksi JONNY ditangkap sekira Jam 12.30 Wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos Setia Jaya, Lantai II, nomor kamar : 204, Batu 6, Kota Tanjung Pinang.
- Bahwa dan berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa dan Sdr. FAJAR dan Sdr. JONNY, bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik Sdr. Joni Ming Als SBY dan berdasarkan informasi dari terdakwa, saksi Fajar dan saksi Jonny mereka kenal dengan Joni Ming Als SBY tersebut karena sebelumnya mereka meminta dikenalkan dengan Sdr Joni Ming Als SBY kemudian saksi PUTRA (Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang) memberikan nomor telpon Sdr Joni Ming Als SBY tersebut kepada terdakwa dan saksi Fajar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Fajar dan saksi Jonny yang langsung berhubungan dengan sdr. Joni Ming Als SBY tersebut sampai akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa adapun peran dari terdakwa adalah yang bertugas mengantarkan sabu – sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Ald SBY kedalam 2 (du) buah tas untuk diantarkan ke Jakarta melalui jalur laut, peranan saksi Fajar sebagai orang yang mencari kapal boat berikut tekongnya sedangkan peranan dari Jonny adalah orang yang mengambil sabu –sabu yang diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY disemak – semak Pantai Busung.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi YOHANES TRIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada awalnya saksi beserta Tim yang merupakan Anggota Polri mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dengan jumlah yang besar di perairan laut Batam.
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, pada hari senin tanggal 05 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi melakukan penyisiran di perairan laut dengan menggunakan kapal speed boat, sekira pukul 22.30 wib, tepatnya di perairan sekitar Jembatan 1 Bareleng, saksi melihat sebuah kapal speed boat yang ditumpangi oleh beberapa orang yang sesuai dengan ciri-ciri target melintas dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti kapal tersebut, pada saat pembuntutan tersebut, tepatnya di seputaran perairan Telaga Punggur Batam, saksi kehilangan jejak, sehingga saksi melakukan penyisiran sampai perairan laut perbatasan Pulau Batam dan Kabupaten Bintan.
- Bahwa kemudian penyisiran diperairan laut tersebut berlangsung sampai hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dan tepatnya sekira pukul 00.30 wib, saksi ada menemukan dan melihat speed boat yang ditumpangi oleh target sebelumnya, sedang berhenti di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, Kepulauan Riau.
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri kapal tersebut, dan pada saat itu 1 (satu) orang dari target Sdr. AJUANG (DPO) tersebut menyadarinya dan langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut, kemudian saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kedalam laut, sebahagian tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekanya Sdr. AWI ALS AWE (DPO)



dikapal yang mereka tumpangi tersebut dan sebahagian melakukan pencarian terhadap Sdr. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tadi.

- Bahwa pada saat penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap terdakwa dan Sdr. AWI Als AWE (DPO) tersebut saksi tidak langsung melakukan pengeledahan terhadap mereka dan kapal speed boat yang ditumpangi oleh mereka tersebut, karena pada saat itu situasi gelap sekali dan laut dalam keadaan berombak besar, dan sebahagian anggota juga sibuk melakukan pencarian terhadap SDR. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tersebut, sehingga saksi memutuskan untuk menggiring kapal yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut menuju perairan laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur, Batam.
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 05.00 wib, saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap kapal yang ditumpangi oleh terdakwa dan SDR. AWI ALS AWE (DPO) tersebut, dan pada saat proses pengeledahan tersebut tiba-tiba SDR. AWI ALS AWE (DPO) juga melarikan diri dengan cara lompat atau terjun kedalam laut dan pada saat saksi menyadarinya, saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kearah laut, tetapi Sdr. AWI ALS AWE (DPO) tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi kembali melanjutkan proses pengeledahan terhadap kapal speed boat yang terdakwa tumpangi tersebut.
- Bahwa dari bawah dek depan ujung / haluan kapal speed boat yang ditumpangi terdakwa tersebut, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa isi dari kedua buah tas tersebut, terdakwa langsung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan, terdakwa langsung mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan shabu tersebut dalam penguasaannya pada saat itu, kemudian saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng dan sesampainya di Kantor, saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa didalam peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. FAJAR dan Sdr. JONNY juga terlibat didalamnya, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan mereka, kemudian terdakwa langsung menyanggupinya dan mengarahkan saksi ke Kota Tanjung Pinang, sesampainya disana saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi FAJAR saksi dan tim tangkap sekira Jam 10.30 Wib di Jalan Lembah Purnama, Kos Duta,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompak, Kota Tanjung Pinang, dan saksi JONNY ditangkap sekira Jam 12.30 Wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos Setia Jaya, Lantai II, nomor kamar : 204, Batu 6, Kota Tanjung Pinang.

- Bahwa dan berdasarkan introgasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa dan Sdr. FAJAR dan Sdr. JONNY, bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik Sdr. Joni Ming Als SBY dan berdasarkan informasi dari terdakwa, saksi Fajar dan saksi Jonny mereka kenal dengan Joni Ming Als SBY tersebut karena sebelumnya mereka meminta dikenalkan dengan Sdr Joni Ming Als SBY kemudian saksi PUTRA (Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang) memberikan nomor telpon Sdr Joni Ming Als SBY tersebut kepada terdakwa dan saksi Fajar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Fajar dan saksi Jonny yang langsung berhubungan dengan sdr. Joni Ming Als SBY tersebut sampai akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka.

- Bahwa adapun peran dari terdakwa adalah yang bertugas mengantarkan sabu – sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Ald SBY kedalam 2 (du) buah tas untuk diantarkan ke Jakarta melalui jalur laut, peranan saksi Fajar sebagai orang yang mencari kapal boat berikut tekongnya sedangkan peranan dari Jonny adalah orang yang mengambil sabu –sabu yang diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY disemak – semak Pantai Busung.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi DENNY EFENDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa aksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika.

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi beserta Tim yang merupakan Anggota Polri mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu dengan jumlah yang besar di perairan laut Batam.
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, pada hari senin tanggal 05 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi melakukan penyisiran di perairan laut dengan menggunakan kapal speed boat, sekira pukul 22.30 wib, tepatnya di perairan sekitar Jembatan 1 Bareleng, saksi melihat sebuah kapal speed boat yang ditumpangi oleh beberapa orang yang sesuai dengan ciri-ciri target melintas dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti kapal tersebut, pada saat pembuntutan tersebut, tepatnya di seputaran perairan Telaga Punggur Batam, saksi kehilangan jejak, sehingga saksi melakukan penyisiran sampai perairan laut perbatasan Pulau Batam dan Kabupaten Bintan.
- Bahwa kemudian penyisiran di perairan laut tersebut berlangsung sampai hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dan tepatnya sekira pukul 00.30 wib, saksi ada menemukan dan melihat speed boat yang ditumpangi oleh target sebelumnya, sedang berhenti di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, Kepulauan Riau.
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri kapal tersebut, dan pada saat itu 1 (satu) orang dari target Sdr. AJUANG (DPO) tersebut menyadarinya dan langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut, kemudian saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kedalam laut, sebahagian tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekanya Sdr. AWI ALS AWE (DPO) dikapal yang mereka tumpangi tersebut dan sebahagian melakukan pencarian terhadap Sdr. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tadi.
- Bahwa pada saat penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap terdakwa dan Sdr. AWI Als AWE (DPO) tersebut saksi tidak langsung melakukan pengeledahan terhadap mereka dan kapal speed boat yang ditumpangi oleh mereka tersebut, karena pada saat itu situasi gelap sekali dan laut dalam keadaan berombak besar, dan sebahagian anggota juga sibuk melakukan pencarian terhadap SDR. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tersebut, sehingga saksi memutuskan untuk menggiring kapal yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut menuju perairan laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur, Batam.

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 05.00 wib, saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap kapal yang ditumpangi oleh terdakwa dan SDR. AWI ALS AWE (DPO) tersebut, dan pada saat proses penggeledahan tersebut tiba-tiba SDR. AWI ALS AWE (DPO) juga melarikan diri dengan cara lompat atau terjun kedalam laut dan pada saat saksi menyadarinya, saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kearah laut, tetapi Sdr. AWI ALS AWE (DPO) tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi kembali melanjutkan proses penggeledahan terhadap kapal speed boat yang terdakwa tumpangi tersebut.
- Bahwa dari bawah dek depan ujung / haluan kapal speed boat yang ditumpangi terdakwa tersebut, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa isi dari kedua buah tas tersebut, terdakwa langsung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas tersebut berisikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan, terdakwa langsung mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan shabu tersebut dalam penguasaannya pada saat itu, kemudian saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng dan sesampainya di Kantor, saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa didalam peredaran Narkoba jenis shabu tersebut, Sdr. FAJAR dan Sdr. JONNY juga terlibat didalamnya, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan mereka, kemudian terdakwa langsung menyanggupinya dan mengarahkan saksi ke Kota Tanjung Pinang, sesampainya disana saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi FAJAR saksi dan tim tangkap sekira Jam 10.30 Wib di Jalan Lembah Purnama, Kos Duta, Dompok, Kota Tanjung Pinang, dan saksi JONNY ditangkap sekira Jam 12.30 Wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos Setia Jaya, Lantai II, nomor kamar : 204, Batu 6, Kota Tanjung Pinang.
- Bahwa dan berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa dan Sdr. FAJAR dan Sdr. JONNY, bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik Sdr. Joni Ming Als SBY dan berdasarkan informasi dari terdakwa, saksi Fajar dan saksi Jonny mereka kenal dengan Joni Ming Als SBY tersebut karena sebelumnya mereka meminta dikenalkan dengan Sdr Joni Ming Als SBY kemudian saksi PUTRA (Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang) memberikan nomor telpon Sdr Joni Ming Als SBY tersebut kepada terdakwa dan saksi Fajar.

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Fajar dan saksi Jonny yang langsung berhubungan dengan sdr. Joni Ming Als SBY tersebut sampai akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa adapun peran dari terdakwa adalah yang bertugas mengantarkan sabu – sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY kedalam 2 (du) buah tas untuk diantarkan ke Jakarta melalui jalur laut, peranan saksi Fajar sebagai orang yang mencari kapal boat berikut tekongnya sedangkan peranan dari Jonny adalah orang yang mengambil sabu –sabu yang diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY disemak – semak Pantai Busung.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melita Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **RICKIE R.M, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada awalnya saksi beserta Tim yang merupakan Anggota Polri mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dengan jumlah yang besar di perairan laut Batam.
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, pada hari senin tanggal 05 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi melakukan penyisiran di perairan laut dengan menggunakan kapal speed boat, sekira pukul 22.30 wib, tepatnya di perairan sekitar Jembatan 1 Bareleng, saksi melihat sebuah kapal speed boat yang ditumpangi oleh beberapa orang yang sesuai dengan ciri-ciri target melintas dengan kecepatan tinggi.

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti kapal tersebut, pada saat pembuntutan tersebut, tepatnya di seputaran perairan Telaga Punggur Batam, saksi kehilangan jejak, sehingga saksi melakukan penyisiran sampai perairan laut perbatasan Pulau Batam dan Kabupaten Bintan.
- Bahwa kemudian penyisiran diperairan laut tersebut berlangsung sampai hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dan tepatnya sekira pukul 00.30 wib, saksi ada menemukan dan melihat speed boat yang ditumpangi oleh target sebelumnya, sedang berhenti di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, Kepulauan Riau.
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri kapal tersebut, dan pada saat itu 1 (satu) orang dari target Sdr. AJUANG (DPO) tersebut menyadarinya dan langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut, kemudian saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kedalam laut, sebahagian tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekanya Sdr. AWI ALS AWE (DPO) dikapal yang mereka tumpangi tersebut dan sebahagian melakukan pencarian terhadap Sdr. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tadi.
- Bahwa pada saat penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap terdakwa dan Sdr. AWI Als AWE (DPO) tersebut saksi tidak langsung melakukan pengeledahan terhadap mereka dan kapal speed boat yang ditumpangi oleh mereka tersebut, karena pada saat itu situasi gelap sekali dan laut dalam keadaan berombak besar, dan sebahagian anggota juga sibuk melakukan pencarian terhadap SDR. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tersebut, sehingga saksi memutuskan untuk menggiring kapal yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut menuju perairan laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur, Batam.
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 05.00 wib, saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap kapal yang ditumpangi oleh terdakwa dan SDR. AWI ALS AWE (DPO) tersebut, dan pada saat proses pengeledahan tersebut tiba-tiba SDR. AWI ALS AWE (DPO) juga melarikan diri dengan cara lompat atau terjun kedalam laut dan pada saat saksi menyadarinya, saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kearah laut, tetapi Sdr. AWI ALS AWE (DPO) tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi kembali melanjutkan proses pengeledahan terhadap kapal speed boat yang terdakwa tompangi tersebut.

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bawah dek depan ujung / haluan kapal speed boat yang ditumpangi terdakwa tersebut, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa isi dari kedua buah tas tersebut, terdakwa langsung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan, terdakwa langsung mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan shabu tersebut dalam penguasaannya pada saat itu, kemudian saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng dan sesampainya di Kantor, saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa didalam peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. FAJAR dan Sdr. JONNY juga terlibat didalamnya, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan mereka, kemudian terdakwa langsung menyanggupinya dan mengarahkan saksi ke Kota Tanjung Pinang, sesampainya disana saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi FAJAR saksi dan tim tangkap sekira Jam 10.30 Wib di Jalan Lembah Purnama, Kos Duta, Dompok, Kota Tanjung Pinang, dan saksi JONNY ditangkap sekira Jam 12.30 Wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos Setia Jaya, Lantai II, nomor kamar : 204, Batu 6, Kota Tanjung Pinang.
- Bahwa dan berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa dan Sdr. FAJAR dan Sdr. JONNY, bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik Sdr. Joni Ming Als SBY dan berdasarkan informasi dari terdakwa, saksi Fajar dan saksi Jonny mereka kenal dengan Joni Ming Als SBY tersebut karena sebelumnya mereka meminta dikenalkan dengan Sdr Joni Ming Als SBY kemudian saksi PUTRA (Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang) memberikan nomor telpon Sdr Joni Ming Als SBY tersebut kepada terdakwa dan saksi Fajar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Fajar dan saksi Jonny yang langsung berhubungan dengan sdr. Joni Ming Als SBY tersebut sampai akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa adapun peran dari terdakwa adalah yang bertugas mengantarkan sabu – sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Ald SBY kedalam 2 (du) buah tas untuk diantarkan ke Jakarta melalui jalur laut, peranan saksi Fajar sebagai orang yang mencari kapal boat berikut tekongnya sedangkan peranan dari Jonny adalah orang yang mengambil sabu –sabu yang diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY disemak – semak Pantai Busung.

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**5. Saksi TOMMY HERWANDY GULTOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada awalnya saksi beserta Tim yang merupakan Anggota Polri mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dengan jumlah yang besar di perairan laut Batam.
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, pada hari senin tanggal 05 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi melakukan penyisiran di perairan laut dengan menggunakan kapal speed boat, sekira pukul 22.30 wib, tepatnya di perairan sekitar Jembatan 1 Barelang, saksi melihat sebuah kapal speed boat yang ditumpangi oleh beberapa orang yang sesuai dengan ciri-ciri target melintas dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti kapal tersebut, pada saat pembuntutan tersebut, tepatnya di seputaran perairan Telaga Punggur Batam, saksi kehilangan jejak, sehingga saksi melakukan penyisiran sampai perairan laut perbatasan Pulau Batam dan Kabupaten Bintan.
- Bahwa kemudian penyisiran diperairan laut tersebut berlangsung sampai hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dan tepatnya sekira pukul 00.30 wib, saksi ada menemukan dan melihat speed boat yang ditumpangi oleh target sebelumnya, sedang berhenti di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, Kepulauan Riau.
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri kapal tersebut, dan pada saat itu 1 (satu) orang dari target Sdr. AJUANG (DPO) tersebut

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarinya dan langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut, kemudian saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kedalam laut, sebahagian tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekanya Sdr. AWI ALS AWE (DPO) dikapal yang mereka tumpangi tersebut dan sebahagian melakukan pencarian terhadap Sdr. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tadi.

- Bahwa pada saat penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap terdakwa dan Sdr. AWI Als AWE (DPO) tersebut saksi tidak langsung melakukan pengeledahan terhadap mereka dan kapal speed boat yang ditumpangi oleh mereka tersebut, karena pada saat itu situasi gelap sekali dan laut dalam keadaan berombak besar, dan sebahagian anggota juga sibuk melakukan pencarian terhadap SDR. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tersebut, sehingga saksi memutuskan untuk menggiring kapal yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut menuju perairan laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur, Batam.

- Bahwa kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 05.00 wib, saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap kapal yang ditumpangi oleh terdakwa dan SDR. AWI ALS AWE (DPO) tersebut, dan pada saat proses pengeledahan tersebut tiba-tiba SDR. AWI ALS AWE (DPO) juga melarikan diri dengan cara lompat atau terjun kedalam laut dan pada saat saksi menyadarinya, saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kearah laut, tetapi Sdr. AWI ALS AWE (DPO) tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi kembali melanjutkan proses pengeledahan terhadap kapal speed boat yang terdakwa tumpangi tersebut.

- Bahwa dari bawah dek depan ujung / haluan kapal speed boat yang ditumpangi terdakwa tersebut, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa isi dari kedua buah tas tersebut, terdakwa langsung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada saat saksi menanyakan, terdakwa langsung mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan shabu tersebut dalam penguasaannya pada saat itu, kemudian saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng dan sesampainya di Kantor, saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa didalam peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. FAJAR dan Sdr. JONNY juga terlibat didalamnya, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan mereka, kemudian terdakwa langsung menyanggupinya dan mengarahkan saksi ke Kota Tanjung Pinang, sesampainya disana saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi FAJAR saksi dan tim tangkap sekira Jam 10.30 Wib di Jalan Lembah Purnama, Kos Duta, Dompok, Kota Tanjung Pinang, dan saksi JONNY ditangkap sekira Jam 12.30 Wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos Setia Jaya, Lantai II, nomor kamar : 204, Batu 6, Kota Tanjung Pinang.

- Bahwa dan berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa dan Sdr. FAJAR dan Sdr. JONNY, bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik Sdr. Joni Ming Als SBY dan berdasarkan informasi dari terdakwa, saksi Fajar dan saksi Jonny mereka kenal dengan Joni Ming Als SBY tersebut karena sebelumnya mereka meminta dikenalkan dengan Sdr Joni Ming Als SBY kemudian saksi PUTRA (Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang) memberikan nomor telpon Sdr Joni Ming Als SBY tersebut kepada terdakwa dan saksi Fajar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Fajar dan saksi Jonny yang langsung berhubungan dengan sdr. Joni Ming Als SBY tersebut sampai akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka.

- Bahwa adapun peran dari terdakwa adalah yang bertugas mengantarkan sabu – sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Ald SBY kedalam 2 (du) buah tas untuk diantarkan ke Jakarta melalui jalur laut, peranan saksi Fajar sebagai orang yang mencari kapal boat berikut tekongnya sedangkan peranan dari Jonny adalah orang yang mengambil sabu –sabu yang diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY disemak – semak Pantai Busung.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;



6. Saksi **ADE PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diintai keterangan saat ini yaitu diintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada awalnya saksi beserta Tim yang merupakan Anggota Polri mendapatkan info dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu dengan jumlah yang besar di perairan laut Batam.
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, pada hari senin tanggal 05 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi melakukan penyisiran di perairan laut dengan menggunakan kapal speed boat, sekira pukul 22.30 wib, tepatnya di perairan sekitar Jembatan 1 Barelang, saksi melihat sebuah kapal speed boat yang ditumpangi oleh beberapa orang yang sesuai dengan ciri-ciri target melintas dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti kapal tersebut, pada saat pembuntutan tersebut, tepatnya di seputaran perairan Telaga Punggur Batam, saksi kehilangan jejak, sehingga saksi melakukan penyisiran sampai perairan laut perbatasan Pulau Batam dan Kabupaten Bintan.
- Bahwa kemudian penyisiran di perairan laut tersebut berlangsung sampai hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dan tepatnya sekira pukul 00.30 wib, saksi ada menemukan dan melihat speed boat yang ditumpangi oleh target sebelumnya, sedang berhenti di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, Kepulauan Riau.
- Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri kapal tersebut, dan pada saat itu 1 (satu) orang dari target Sdr. AJUANG (DPO) tersebut menyadarinya dan langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut, kemudian saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kedalam laut, sebahagian tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekanya Sdr. AWI ALS AWE (DPO) dikapal yang mereka tumpangi tersebut dan sebahagian melakukan pencarian terhadap Sdr. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tadi.
- Bahwa pada saat penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap terdakwa dan Sdr. AWI Als AWE (DPO) tersebut saksi tidak langsung melakukan pengeledahan terhadap mereka dan kapal speed boat yang ditumpangi oleh mereka tersebut, karena pada saat itu situasi gelap sekali dan laut dalam keadaan berombak besar, dan sebahagian anggota juga

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sibuk melakukan pencarian terhadap SDR. AJUANG (DPO) yang melarikan diri tersebut, sehingga saksi memutuskan untuk menggiring kapal yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut menuju perairan laut sekitar Pulau Kasem, Telaga Punggur, Batam.

- Bahwa kemudian sesampainya di tempat tersebut sekira jam 05.00 wib, saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap kapal yang ditumpangi oleh terdakwa dan SDR. AWI ALS AWE (DPO) tersebut, dan pada saat proses pengeledahan tersebut tiba-tiba SDR. AWI ALS AWE (DPO) juga melarikan diri dengan cara lompat atau terjun kedalam laut dan pada saat saksi menyadarinya, saksi langsung mengeluarkan beberapa tembakan peringatan dan tembakan kearah laut, tetapi Sdr. AWI ALS AWE (DPO) tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi kembali melanjutkan proses pengeledahan terhadap kapal speed boat yang terdakwa tumpangi tersebut.

- Bahwa dari bawah dek depan ujung / haluan kapal speed boat yang ditumpangi terdakwa tersebut, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa isi dari kedua buah tas tersebut, terdakwa langsung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada saat saksi menanyakan, terdakwa langsung mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan shabu tersebut dalam penguasaannya pada saat itu, kemudian saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng dan sesampainya di Kantor, saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa didalam peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. FAJAR dan Sdr. JONNY juga terlibat didalamnya, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan mereka, kemudian terdakwa langsung menyanggupinya dan mengarahkan saksi ke Kota Tanjung Pinang, sesampainya disana saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi FAJAR saksi dan tim tangkap sekira Jam 10.30 Wib di Jalan Lembah Purnama, Kos Duta, Dompok, Kota Tanjung Pinang, dan saksi JONNY ditangkap sekira Jam 12.30 Wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos Setia Jaya, Lantai II, nomor kamar : 204, Batu 6, Kota Tanjung Pinang.

- Bahwa dan berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa dan Sdr. FAJAR dan Sdr. JONNY, bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik Sdr. Joni Ming Als SBY dan berdasarkan informasi dari terdakwa, saksi Fajar dan saksi Jonny mereka kenal dengan Joni Ming Als

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SBY tersebut karena sebelumnya mereka meminta dikenalkan dengan Sdr Joni Ming Als SBY kemudian saksi PUTRA (Warga Binaan Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang) memberikan nomor telpon Sdr Joni Ming Als SBY tersebut kepada terdakwa dan saksi Fajar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Fajar dan saksi Jonny yang langsung berhubungan dengan sdr. Joni Ming Als SBY tersebut sampai akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa adapun peran dari terdakwa adalah yang bertugas mengantarkan sabu – sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY kedalam 2 (du) buah tas untuk diantarkan ke Jakarta melalui jalur laut, peranan saksi Fajar sebagai orang yang mencari kapal boat berikut tekongnya sedangkan peranan dari Jonny adalah orang yang mengambil sabu –sabu yang diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY disemak – semak Pantai Busung.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**7. Saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR Bin LA ODE NJAI,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI yang sebelumnya telah mengenal saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang datang menemui saksi PUTRA EKA SATYA untuk meminta pekerjaan dan permintaan tersebut selalu ditolak oleh terdakwa. Karena terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI sering menjengguk dan membelikan semua kebutuhan saksi PUTRA EKA SATYA selama didalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 saksi PUTRA EKA SATYA menelepon terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI dari dalam Lapas Kelas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IIA Tanjung Pinang agar membesuknya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI menjenguk saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas IIA Tanjung Pinang.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI bertemu dengan saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang lalu saksi PUTRA EKA SATYA memberikan nomor telpon saudara JONI MING Als SBY kepada terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI dengan maksud agar terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI berhubungan langsung dengan JONI MING Als SBY terkait pekerjaan yang mereka mintakan kepada saksi PUTRA EKA SATYA yaitu untuk membawa narkotika jenis sabu milik dari saudara JONI MING Als SBY (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA ke Jakarta dengan menggunakan speedboat. Setelah terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI mendapat pekerjaan dari Sdr. JONI MING Als SBY untuk membawa narkotika jenis sabu yang kemudian mereka beritahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA. Selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI memberitahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA bahwa mereka diperintahkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY untuk mencari 2 (dua) orang pemilik kapal yang nantinya bertugas membawa speedboat yang membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta. Selanjutnya terdakwa mengajak antar saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI ke daerah Pel2 Tanjungpinang untuk menjumpai 2 (dua) orang pemilik kapal yang terdakwa kenal yakni saudara AJUANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan saudara AWI Als AWE (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan menawarkan pekerjaan membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta dan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE menyanggupinya dan menunggu instruksi selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 saksi PUTRA EKA SATYA menelepon terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI agar menjenguknya ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Setelah sampai di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan bertemu dengan saksi PUTRA EKA SATYA, lalu terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI memberitahukan

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi PUTRA EKA SATYA bahwa dalam waktu dekat transaksi sabu akan segera dilaksanakan dan selanjutnya terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI yang berhubungan dengan Sdr JONI MING Als SBY.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 terdakwa menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI agar menemani ke lokasi transaksi sabu yakni di Pantai Busung – Bintan. Setelah melihat lokasi tersebut terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI berkesimpulan tempat tersebut aman dan melaporkan kepada saksi PUTRA EKA SATYA agar melakukan transaksi disekitaran pantai tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI memberi kabar kepada saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE bahwa besok mereka akan bertemu di Pelabuhan Telaga Punggur – Batam dan akan menuntun ke sekitaran Pantai Busung – Bintan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa kembali mengajak saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk ke lokasi di Pantai Busung – Bintan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa nantinya saksi Jonny yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari tempat yang ditunjuk oleh saudara JONI MING Als SBY yang mana tempat tersebut hanya saudara JONI MING Als SBY yang tahu. Selanjutnya narkotika tersebut akan saksi Jonny bawa ke sekitaran Pantai Busung – Bintan yang selanjutnya akan terdakwa bawa ke Jakarta bersama dengan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 skira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan Ajuang dan saudara AWI Als AWE menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI dan mengatakan bahwa terdakwa bersama saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE telah berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur – Batam menuju Pelabuhan Busung – Bintan dengan menggunakan speedboat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa telah sampai di sekitaran Pelabuhan Busung – Bintan, lalu menelepon saksi Jonny, dan saksi Jonny menyuruh terdakwa untuk bersandar di Pantai tersebut.

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah speedboat bersandar di Pantai Busung – Bintan, terdakwa bersama dengan saudara AWI Als AWE turun dari kapal untuk mengikuti saksi Jonny menuju semak – semak tidak jauh dari pantai tersebut. Sesampainya didalam semak – semak saksi Jonny menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu kepada terdakwa dan saudara AWI Als AWE untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan speedboat milik dari saudara Ajuang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, speedboat milik saudara Anjuang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang pengisian bahan bakar, tiba – tiba datang saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra (saksi penangkap dari Polresta Bareleng) menghampiri speedboat yang dinaiki terdakwa dan saudara Ajuang beserta saudara AWI Als AWE dan berkata “POLISI”. Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang terdakwa tumpangi ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yng berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
  2. 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;
  3. 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan interogasi dan pengembangan dari terdakwa dimana terdakwa mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa juga bermufakat dengan saksi saksi PUTRA EKA SATYA, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk membawa narkoba tersebut ke Jakarta.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa, saksi penangkap dari Polresta Bareleng berhasil mengamankan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang. Kemudian saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya saksi Putra Eka Satya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkoba mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkoba Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**8. Saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUANRDI,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI yang sebelumnya telah mengenal saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang datang menemui saksi PUTRA EKA SATYA untuk meminta pekerjaan dan permintaan tersebut selalu ditolak oleh terdakwa. Karena terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI sering menjenguk dan membelikan semua kebutuhan saksi PUTRA EKA SATYA selama didalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 saksi PUTRA EKA SATYA menelepon terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI dari dalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang agar membesuknya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan saksi LA ODE M.

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI menjenguk saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas IIA Tanjung Pinang.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI bertemu dengan saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang lalu saksi PUTRA EKA SATYA memberikan nomor telpon saudara JONI MING Als SBY kepada terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI dengan maksud agar terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI berhubungan langsung dengan JONI MING Als SBY terkait pekerjaan yang mereka mintakan kepada saksi PUTRA EKA SATYA yaitu untuk membawa narkotika jenis sabu milik dari saudara JONI MING Als SBY (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA ke Jakarta dengan menggunakan speedboat. Setelah terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI mendapat pekerjaan dari Sdr. JONI MING Als SBY untuk membawa narkotika jenis sabu yang kemudian mereka beritahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA. Selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI memberitahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA bahwa mereka diperintahkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY untuk mencari 2 (dua) orang pemilik kapal yang nantinya bertugas membawa speedboat yang membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta. Selanjutnya terdakwa mengajak antar saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI ke daerah Pel2 Tanjungpinang untuk menjumpai 2 (dua) orang pemilik kapal yang terdakwa kenal yakni saudara AJUANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan saudara AWI Als AWE (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan menawarkan pekerjaan membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta dan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE menyanggupinya dan menunggu instruksi selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 saksi PUTRA EKA SATYA menelepon terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI agar menjenguknya ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Setelah sampai di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan bertemu dengan saksi PUTRA EKA SATYA, lalu terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI memberitahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA bahwa dalam waktu dekat transaksi sabu akan segera dilaksanakan dan selanjutnya terdakwa dan saksi LA

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI yang berhubungan dengan Sdr JONI MING Als SBY.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 terdakwa menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI agar menemani ke lokasi transaksi sabu yakni di Pantai Busung – Bintan. Setelah melihat lokasi tersebut terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI berkesimpulan tempat tersebut aman dan melaporkan kepada saksi PUTRA EKA SATYA agar melakukan transaksi disekitaran pantai tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI memberi kabar kepada saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE bahwa besok mereka akan bertemu di Pelabuhan Telaga Punggur – Batam dan akan menuntun ke sekitaran Pantai Busung – Bintan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa kembali mengajak saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk ke lokasi di Pantai Busung – Bintan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa nantinya saksi Jonny yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari tempat yang ditunjuk oleh saudara JONI MING Als SBY yang mana tempat tersebut hanya saudara JONI MING Als SBY yang tahu. Selanjutnya narkotika tersebut akan saksi Jonny bawa ke sekitaran Pantai Busung – Bintan yang selanjutnya akan terdakwa bawa ke Jakarta bersama dengan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 skira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan Ajuang dan saudara AWI Als AWE menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI dan mengatakan bahwa terdakwa bersama saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE telah berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur – Batam menuju Pelabuhan Busung – Bintan dengan menggunakan speedboat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa telah sampai di sekitaran Pelabuhan Busung – Bintan, lalu menelepon saksi Jonny, dan saksi Jonny menyuruh terdakwa untuk bersandar di Pantai tersebut.

- Bahwa setelah speedboat bersandar di Pantai Busung – Bintan, terdakwa bersama dengan saudara AWI Als AWE turun dari kapal untuk mengikuti saksi Jonny menuju semak – semak tidak jauh dari pantai

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Sesampainya didalam semak – semak saksi Jonny menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu kepada terdakwa dan saudara AWI Als AWE untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan speedboat milik dari saudara Ajuang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, speedboat milik saudara Anjuang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang pengisian bahan bakar, tiba – tiba datang saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra (saksi penangkap dari Polresta Bareleng) menghampiri speedboat yang dinaiki terdakwa dan saudara Ajuang beserta saudara AWI Als AWE dan berkata “POLISI”. Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang terdakwa tumpangi ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yng berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
2. 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan interogasi dan pengembangan dari terdakwa dimana terdakwa mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa juga bermufakat dengan saksi saksi PUTRA EKA SATYA, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa, saksi penangkap dari Polresta Bareleng berhasil mengamankan saksi LA ODE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang. Kemudian saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya saksi Putra Eka Satya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**9. Saksi PUTRA EKA SATYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI yang sebelumnya telah mengenal saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang datang menemui saksi PUTRA EKA SATYA untuk meminta pekerjaan dan permintaan tersebut selalu ditolak oleh terdakwa. Karena terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI sering menjenguk dan membelikan semua kebutuhan saksi PUTRA EKA SATYA selama didalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 saksi PUTRA EKA SATYA menelepon terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI dari dalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang agar membesuknya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI menjenguk saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas IIA Tanjung Pinang.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI bertemu dengan saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang lalu saksi PUTRA EKA SATYA

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor telepon saudara JONI MING Als SBY kepada terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI dengan maksud agar terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI berhubungan langsung dengan JONI MING Als SBY terkait pekerjaan yang mereka mintakan kepada saksi PUTRA EKA SATYA yaitu untuk membawa narkoba jenis sabu milik dari saudara JONI MING Als SBY (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA ke Jakarta dengan menggunakan speedboat. Setelah terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI mendapat pekerjaan dari Sdr. JONI MING Als SBY untuk membawa narkoba jenis sabu yang kemudian mereka beritahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA. Selanjutnya saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI memberitahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA bahwa mereka diperintahkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY untuk mencari 2 (dua) orang pemilik kapal yang nantinya bertugas membawa speedboat yang membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta. Selanjutnya terdakwa mengajak antar saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI ke daerah Pel2 Tanjungpinang untuk menjumpai 2 (dua) orang pemilik kapal yang terdakwa kenal yakni saudara AJUANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan saudara AWI Als AWE (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta dan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE menyanggupinya dan menunggu instruksi selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 saksi PUTRA EKA SATYA menelepon terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI agar menjenguknya ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Setelah sampai di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan bertemu dengan saksi PUTRA EKA SATYA, lalu terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI memberitahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA bahwa dalam waktu dekat transaksi sabu akan segera dilaksanakan dan selanjutnya terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI yang berhubungan dengan Sdr JONI MING Als SBY.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 terdakwa menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI agar menemani ke lokasi transaksi sabu yakni di Pantai Busung – Bintan.

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat lokasi tersebut terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI berkesimpulan tempat tersebut aman dan melaporkan kepada saksi PUTRA EKA SATYA agar melakukan transaksi disekitaran pantai tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI memberi kabar kepada saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE bahwa besok mereka akan bertemu di Pelabuhan Telaga Punggur – Batam dan akan menuntun ke sekitaran Pantai Busung – Bintan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa kembali mengajak saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk ke lokasi di Pantai Busung – Bintan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa nantinya saksi Jonny yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari tempat yang ditunjuk oleh saudara JONI MING Als SBY yang mana tempat tersebut hanya saudara JONI MING Als SBY yang tahu. Selanjutnya narkoba tersebut akan saksi Jonny bawa ke sekitaran Pantai Busung – Bintan yang selanjutnya akan terdakwa bawa ke Jakarta bersama dengan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 skira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan Ajuang dan saudara AWI Als AWE menelpon saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI dan mengatakan bahwa terdakwa bersama saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE telah berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur – Batam menuju Pelabuhan Busung – Bintan dengan menggunakan speedboat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa telah sampai di sekitaran Pelabuhan Busung – Bintan, lalu menelepon saksi Jonny, dan saksi Jonny menyuruh terdakwa untuk bersandar di Pantai tersebut.

- Bahwa setelah speedboat bersandar di Pantai Busung – Bintan, terdakwa bersama dengan saudara AWI Als AWE turun dari kapal untuk mengikuti saksi Jonny menuju semak – semak tidak jauh dari pantai tersebut. Sesampainya didalam semak – semak saksi Jonny menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu kepada terdakwa dan saudara AWI Als AWE untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan speedboat milik dari saudara Ajuang.

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, speedboat milik saudara Anjuang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang pengisian bahan bakar, tiba – tiba datang saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra (saksi penangkap dari Polresta Bareleng) menghampiri speedboat yang dinaiki terdakwa dan saudara Ajuang beserta saudara AWI ALs AWE dan berkata “POLISI”. Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang terdakwa tumpangi ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yng berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
2. 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan interogasi dan pengembangan dari terdakwa dimana terdakwa mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa juga bermufakat dengan saksi saksi PUTRA EKA SATYA, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa, saksi penangkap dari Polresta Bareleng berhasil mengamankan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD ALS JAFAR BIN LA ODE NJAI pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang. Kemudian saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya saksi Putra Eka Satya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB : 837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) yang sebelumnya telah mengenal saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang datang menemui saksi PUTRA EKA SATYA untuk meminta pekerjaan dan permintaan tersebut selalu ditolak oleh terdakwa. Karena terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) sering menjenguk dan membelikan semua kebutuhan saksi PUTRA EKA SATYA selama didalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 saksi PUTRA EKA SATYA menelepon terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dari dalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang agar membesuknya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) menjenguk saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas IIA Tanjung Pinang.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Fajar bertemu dengan saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang lalu saksi PUTRA EKA SATYA memberikan nomor telpon saudara JONI MING Als SBY kepada terdakwa dan saksi Fajar dengan maksud agar terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) berhubungan

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan JONI MING Als SBY terkait pekerjaan yang mereka mintakan kepada saksi PUTRA EKA SATYA yaitu untuk membawa narkotika jenis sabu milik dari saudara JONI MING Als SBY (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA ke Jakarta dengan menggunakan speedboat.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) mendapat pekerjaan dari Sdr. JONI MING Als SBY untuk membawa narkotika jenis sabu yang kemudian mereka beritahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA. Selanjutnya saksi Fajar memberitahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA bahwa mereka diperintahkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY untuk mencari 2 (dua) orang pemilik kapal yang nantinya bertugas membawa speedboat yang membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta.

- Bahwa selanjutnya saksi Fajar mengajak terdakwa ke daerah Pelantar 2 Tanjungpinang untuk menjumpai 2 (dua) orang pemilik kapal yang saksi Fajar kenal yakni saudara AJUANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) dan saudara AWI Als AWE (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) dan menawarkan pekerjaan membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta dan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE menyanggupinya dan menunggu instruksi selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 saksi PUTRA EKA SATYA menelepon terdakwa dan saksi Fajar agar menjenguknya ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Setelah sampai di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan bertemu dengan saksi PUTRA EKA SATYA, lalu terdakwa dan saksi Fajar memberitahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA bahwa dalam waktu dekat transaksi sabu akan segera dilaksanakan dan selanjutnya terdakwa dan saksi Fajar yang berhubungan dengan Sdr JONI MING Als SBY.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 saksi Fajar menelpon terdakwa agar menemani ke lokasi transaksi sabu yakni di Pantai Busung – Bintan. Setelah melihat lokasi tersebut terdakwa dan saksi Fajar berkesimpulan tempat tersebut aman dan melaporkan kepada saksi PUTRA EKA SATYA agar melakukan transaksi disekitaran pantai tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi Fajar memberi kabar kepada saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE bahwa besok mereka akan bertemu di Pelabuhan Telaga Punggur – Batam dan akan menuntun ke sekitaran Pantai Busung – Bintan.

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi Fajar kembali mengajak terdakwa beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk ke lokasi di Pantai Busung – Bintan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa nantinya saksi Jonny yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari tempat yang ditunjuk oleh saudara JONI MING Als SBY yang mana tempat tersebut hanya saudara JONI MING Als SBY yang tahu. Selanjutnya narkotika tersebut akan saksi Jonny bawa ke sekitaran Pantai Busung – Bintan yang selanjutnya akan terdakwa bawa ke Jakarta bersama dengan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 skira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan Ajuang dan saudara AWI Als AWE menelpon saksi Fajar dan mengatakan bahwa terdakwa bersama saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE telah berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur – Batam menuju Pelabuhan Busung – Bintan dengan menggunakan speedboat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa telah sampai di sekitaran Pelabuhan Busung – Bintan, lalu menelepon saksi Jonny, dan saksi Jonny menyuruh saksi Toni untuk bersandar di Pantai tersebut.
- Bahwa setelah speedboat bersandar di Pantai Busung – Bintan, saksi Toni bersama dengan saudara AWI Als AWE turun dari kapal untuk mengikuti saksi Jonny menuju semak – semak tidak jauh dari pantai tersebut. Sesampainya didalam semak – semak saksi Jonny menyerahkan kepada saksi Toni 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu kepada terdakwa dan saudara AWI Als AWE untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan speedboat milik dari saudara Ajuang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, speedboat milik saudara Anjuang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang pengisian bahan bakar, tiba – tiba datang saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra (saksi penangkap dari Polresta Barelang) menghampiri speedboat yang dinaiki terdakwa dan saudara Ajuang beserta saudara AWI ALS AWE dan berkata “POLISI”.
- Bahwa mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam.

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang terdakwa tumpangi ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yng berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
2. 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan interogasi dan pengembangan dari terdakwa dimana terdakwa mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga bermufakat dengan saksi saksi PUTRA EKA SATYA ,saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saksi Toni, saksi penangkap dari Polresta Barelang berhasil mengamankan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang.

- Bahwa kemudian saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.

- Bahwa saksi PUTRA EKA SATYA adalah orang yang merekrut dan mengenalkan terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dengan saudara JONI MING Als SBY tetapi berapa banyak Narkotika jenis sabu – sabu tersebut yang akan mereka bawa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa hanya menerima

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi telah mendapatkan pekerjaan dari saudara JONI MING Als SBY untuk membawa Narkotika jenis sabu – sabu ke Jakarta.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama – sama saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar), saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN BIN SUNARDI (Jonny) dan saksi PUTRA EKA SATYA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah koper merek Polo Villa, warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hijau yang berisikan serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 1 (satu) buah Speed Boat Fiber warna biru.
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone Samsung S7 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone Samsung A20 beserta kartu.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BP 1351 YB.
- 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna putih Nopol BP 1169 YP.
- Uang sejumlah Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa yang sebelumnya telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan kepada terdakwa, yang kemudian mereka membenarkannya, maka dari itu dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yakni dalam hal ini adalah terdakwa **TONI INDRA Bin DAVID KHO**, seorang laki-laki dewasa sebagaimana identitas dalam dakwaan sebelumnya, dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa, dan sepanjang persidangan sehat jasmaninya dan rohaninya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa, orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari menteri Kesehatan RI, atau pejabat yang berwenang lainnya, ataupun tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan seorang ahli Pengembangan ilmu Pengetahuan yang dibolehkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandiy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom, Ade Putra telah menghampiri speedboat yang dinaiki terdakwa dan saudara Ajuang beserta saudara AWI Als AWE dan berkata "POLISI". Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang terdakwa tumpangi ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yng berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
  2. 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;
  3. 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.
- Bahwa selanjutnya saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra melakukan interogasi dan pengembangan dari terdakwa dimana terdakwa mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa juga bermufakat dengan saksi PUTRA EKA SATYA ,saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta. Kemudian berdasarkan informasi dari saksi Toni, saksi penangkap dari Polresta Bareleng berhasil mengamankan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung pinang. Kemudian saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berdasarkan saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra saksi PUTRA EKA SATYA, saksi PUTRA EKA SATYA, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi PUTRA EKA SATYA adalah orang yang mengenalkan terdakwa, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) dengan saudara JONI MING Als SBY untuk mendapatkan pekerjaan membawa sabu – sabu ke Jakarta selanjutnya mereka yang langsung berhubungan dengan Sdr. Joni Ming Als SBY. Dipersidangan para saksi dan terdakwa juga menerangkan walaupun mereka berhubungan langsung dengan Joni Ming Als SBY tetapi terdakwa, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu – sabu milik Sdr. Joni Ming Als SBY tersebut yang akan dibawa ke Jakarta karena sabu – sabu tersebut sudah berada didalam tas dan dikemas sendiri oleh Sdr. Joni Ming Als SBY.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya cukup salah satu saja yang dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan berdasarkan saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra saksi PUTRA EKA SATYA, saksi PUTRA EKA SATYA, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum mulanya terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) yang sebelumnya telah mengenal saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang datang menemui saksi PUTRA EKA SATYA untuk meminta pekerjaan dan permintaan tersebut selalu ditolak oleh terdakwa. Karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) sering menjenguk dan membelikan semua kebutuhan saksi PUTRA EKA SATYA selama didalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 saksi PUTRA EKA SATYA menelepon *terdakwa* dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dari dalam Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang agar membesuknya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wib *terdakwa* dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) menjenguk saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas IIA Tanjung Pinang.

- Bahwa setelah *terdakwa* dan saksi Fajar bertemu dengan saksi PUTRA EKA SATYA di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang lalu saksi PUTRA EKA SATYA memberikan nomor telpon saudara JONI MING Als SBY kepada *terdakwa* dan saksi Fajar dengan maksud agar *terdakwa* dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) berhubungan langsung dengan JONI MING Als SBY terkait pekerjaan yang mereka mintakan kepada saksi PUTRA EKA SATYA yaitu untuk membawa narkoba jenis sabu milik dari saudara JONI MING Als SBY (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA ke Jakarta dengan menggunakan speedboat. Setelah *terdakwa* dan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) mendapat pekerjaan dari Sdr. JONI MING Als SBY untuk membawa narkoba jenis sabu yang kemudian mereka beritahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA. Selanjutnya saksi Fajar memberitahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA bahwa mereka diperintahkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY untuk mencari 2 (dua) orang pemilik kapal yang nantinya bertugas membawa speedboat yang membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta. Selanjutnya saksi Fajar mengajak *terdakwa* ke daerah Pelantar 2 Tanjungpinang untuk menjumpai 2 (dua) orang pemilik kapal yang saksi Fajar kenal yakni saudara AJUANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan saudara AWI Als AWE (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dan menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis sabu ke Jakarta dan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE menyanggupinya dan menunggu instruksi selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 saksi PUTRA EKA SATYA menelepon *terdakwa* dan saksi Fajar agar menjenguknya ke Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Setelah sampai di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang dan bertemu dengan saksi PUTRA EKA SATYA, lalu *terdakwa* dan saksi Fajar memberitahukan kepada saksi PUTRA EKA SATYA bahwa dalam waktu

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat transaksi sabu akan segera dilaksanakan dan selanjutnya terdakwa dan saksi Fajar yang berhubungan dengan Sdr JONI MING Als SBY.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 saksi Fajar menelpon terdakwa agar menemani ke lokasi transaksi sabu yakni di Pantai Busung – Bintan. Setelah melihat lokasi tersebut terdakwa dan saksi Fajar berkesimpulan tempat tersebut aman dan melaporkan kepada saksi PUTRA EKA SATYA agar melakukan transaksi disekitaran pantai tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi Fajar memberi kabar kepada saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE bahwa besok mereka akan bertemu di Pelabuhan Telaga Punggur – Batam dan akan menuntun ke sekitaran Pantai Busung – Bintan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi Fajar kembali mengajak terdakwa beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk ke lokasi di Pantai Busung – Bintan untuk memastikan keadaan sekitar aman. Selanjutnya dari pertemuan tersebut juga disepakati bahwa nantinya saksi Jonny yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari tempat yang ditunjuk oleh saudara JONI MING Als SBY yang mana tempat tersebut hanya saudara JONI MING Als SBY yang tahu. Selanjutnya narkotika tersebut akan saksi Jonny bawa ke sekitaran Pantai Busung – Bintan yang selanjutnya akan terdakwa bawa ke Jakarta bersama dengan saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 skira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan Ajuang dan saudara AWI Als AWE menelpon saksi Fajar dan mengatakan bahwa terdakwa bersama saudara Ajuang dan saudara AWI Als AWE telah berangkat dari Pelabuhan Telaga Punggur – Batam menuju Pelabuhan Busung – Bintan dengan menggunakan speedboat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa telah sampai di sekitaran Pelabuhan Busung – Bintan, lalu menelepon saksi Jonny, dan saksi Jonny menyuruh saksi Toni untuk bersandar di Pantai tersebut.

- Bahwa setelah speedboat bersandar di Pantai Busung – Bintan, saksi Toni bersama dengan saudara AWI Als AWE turun dari kapal untuk mengikuti saksi Jonny menuju semak – semak tidak jauh dari pantai tersebut. Sesampainya didalam semak – semak saksi Jonny menyerahkan kepada saksi Toni 2 (dua) buah tas yang berisikan sabu kepada terdakwa dan

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AWI Als AWE untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta menggunakan speedboat milik dari saudara Ajuang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, speedboat milik saudara Anjuang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat sedang pengisian bahan bakar, tiba – tiba datang saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandiy Gultom, Ade Putra (saksi penangkap dari Polresta Bareleng) menghampiri speedboat yang dinaiki terdakwa dan saudara Ajuang beserta saudara AWI Als AWE dan berkata “POLISI”. Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari dalam speedboat yang terdakwa tumpangi ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah koper merk Polo Vila dan 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger warna hijau yang berisikan yang berisikan Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastic transparan;
2. 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone merk nokia TA-1034 beserta kartu M3 nomor: 085767808628.

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan interogasi dan pengembangan dari terdakwa dimana terdakwa mengakui membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JONI MING Als SBY yang merupakan bos dari saksi PUTRA EKA SATYA yang berada di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya terdakwa juga bermufakat dengan saksi saksi PUTRA EKA SATYA ,saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) beserta saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta. Kemudian berdasarkan informasi dari saksi Toni, saksi penangkap dari Polresta Bareleng berhasil mengamankan saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Lembah purnama, Kos Duta – Dompok, Kota Tanjung

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinang. Kemudian saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib di Parkiran depan Jln. Kuantan, Kos setia jaya lantai II kamar nomor 204 – batu 6, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya saksi Putra Eka Satya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.

- Bahwa berdasarkan saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra saksi PUTRA EKA SATYA, saksi PUTRA EKA SATYA, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi PUTRA EKA SATYA adalah orang yang mengenalkan terdakwa, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) dengan saudara JONI MING Als SBY untuk mendapatkan pekerjaan membawa sabu – sabu ke Jakarta selanjutnya mereka yang langsung berhubungan dengan Sdr. Joni Ming Als SBY. Dipersidangan para saksi dan terdakwa juga menerangkan walaupun mereka berhubungan langsung dengan Joni Ming Als SBY tetapi terdakwa, saksi LA ODE M. FAJAR SAUD Als JAFAR BIN LA ODE NJAI (Fajar) dan saksi JONNY ANDRIANTO Als RUDI SETIAWAN Bin SUNARDI (JONNY) tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu – sabu milik Sdr. Joni Ming Als SBY tersebut yang akan dibawa ke Jakarta karena sabu – sabu tersebut sudah berada didalam tas dan dikemas sendiri oleh Sdr. Joni Ming Als SBY.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 192/02400/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:837/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si serta pemeriksa 1 yakni Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt





dan pemeriksa 2 yakni Supiyani. S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad.4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus sekira pukul 00.30 wib di perairan laut sekitar perbatasan antara Batam – Bintan, saksi Bakhtiar Tobhis Hima S, Yohanes Triantoro, Denny Efendi, Rickie RM, SH, Tommy Herwandy Gultom, Ade Putra telah menghampiri speedboat yang dinaiki terdakwa dan saudara Ajuang beserta saudara AWI ALs AWE dan berkata “POLISI”. Mendengar ada Polisi saudara Ajuang melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Selanjutnya saksi penangkap menggiring speedboat menuju perairan laut Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam. Sesampainya di Pulau Kasem, Telaga Punggur – Batam sekira pukul 05.00 wib saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan tiba – tiba saudara AWI Als AWE melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut. Kemudian dari bawah dek depan ujung / haluan kapal speed boat yang ditumpangi terdakwa tersebut, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa isi dari kedua buah tas tersebut, terdakwa langsung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan, terdakwa langsung mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah tas yang berisikan shabu tersebut dalam penguasaannya pada saat itu, kemudian saksi langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng dan sesampainya di Kantor, saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa didalam peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, saksi Putra Eka Satya, saksi FAJAR dan saksi JONNY juga terlibat didalamnya, dan perbuatan tersebut mereka lakukan secara bersama – sama dengan peranan yang berbeda – beda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari terdakwa adalah yang bertugas mengantarkan sabu – sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Ald SBY kedalam 2 (dua) buah tas untuk diantarkan ke Jakarta melalui jalur laut, peranan saksi Fajar sebagai orang yang mencari kapal boat berikut tekongnya sedangkan peranan dari Jonny adalah orang yang mengambil sabu –sabu yang diletakkan oleh Sdr. Joni Ming Als SBY disemak – semak Pantai Busung. Sedangkan saksi Putra Eka Satya hanya orang yang mengenalkan terdakwa, saksi FAJAR dan saksi JONNY kepada Joni Ming Als SBY dengan memberikan nomor telponnya lalu mereka yang berhubungan langsung dengan Joni Ming Als SBY terkait pengiriman sabu – sabu tersebut ke Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah koper merek Polo Villa, warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hijau yang berisikan serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 1 (satu) buah Speed Boat Fiber warna biru.
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 beserta kartu.
- 1 (satu) unit handphone Samsung S7 beserta kartu.

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone Samsung A20 beserta kartu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BP 1351 YB.
- 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna putih Nopol BP 1169 YP.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah)

- Uang sejumlah Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun lebih dari itu dimaksudkan sebagai pembelajaran kepada terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dirasa cukup adil, patut dan seharusnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Toni Indra Bin David Kho** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".** Sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah koper merek Polo Villa, warna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hijau yang berisikan serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
  - 1 (satu) buah Speed Boat Fiber warna biru.
  - 1 (satu) unit Hp merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A8 beserta kartu.
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia TA-1034 beserta kartu.
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 beserta kartu.
  - 1 (satu) unit handphone Samsung S7 beserta kartu.
  - 1 (satu) unit handphone Samsung A20 beserta kartu.(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BP 1351 YB.
  - 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Ertiga warna putih Nopol BP 1169 YP.(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah)
  - Uang sejumlah Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah)(Dirampas untuk negara);
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)